



## PUTUSAN

Nomor 1739/Pdt.G/2015/PA Mks



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Bank, tempat tinggal di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 September 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1739/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 30 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/DN/IX/2015 tanggal 29 September 2015;

**Hal 1 Dari 12 Put. Nomor 1739/Pdt.G/2015/PA Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 3 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
  - ANAK, lahir tanggal 26 Agustus 2012;
  - ANAK, lahir tanggal 11 Juli 2013.
4. Bahwa sejak Juni 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain;
  - Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Pemohon misalnya anjing, assu;
  - Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama ketika marah walaupun Pemohon telah melarang Termohon;
  - Termohon memiliki kebiasaan selalu mendatangi tempat hiburan malam.
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai sekarang .
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan

**Hal 2 Dari 12 Put. Nomor 1739/Pdt.G/2015/PA Mks**



rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Pandang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Pandang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

**Hal 3 Dari 12 Put. Nomor 1739/Pdt.G/2015/PA Mks**



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/DN/IX/2015 tanggal 29 September 2015. bukti P;

**B. Saksi :**

1. **SAKSI**, umur 50 tahun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Juni 2012 di Makassar;

**Hal 4 Dari 12 Put. Nomor 1739/Pdt.G/2015/PA Mks**



- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, dan Termohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti anjing, serta Termohon sering mengunjungi tempat-tempat hiburan malam;
- Bahwa sejak tanggal 9 Juli 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI**, umur 21 tahun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Juni 2012 di Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, dan Termohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti anjing, serta Termohon sering mengunjungi tempat-tempat hiburan malam;

**Hal 5 Dari 12 Put. Nomor 1739/Pdt.G/2015/PA Mks**



- Bahwa sejak tanggal 9 Juli 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

**Hal 6 Dari 12 Put. Nomor 1739/Pdt.G/2015/PA Mks**





syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Juni 2012 di Makassar;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa kini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;
4. Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, dan

**Hal 7 Dari 12 Put. Nomor 1739/Pdt.G/2015/PA Mks**



Termohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti anjing, serta Termohon sering mengunjungi tempat-tempat hiburan malam;

5. Bahwa sejak tanggal 9 Juli 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa kedua saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Pemohon tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Termohon, dan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan, Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran

**Hal 8 Dari 12 Put. Nomor 1739/Pdt.G/2015/PA Mks**





yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1739/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 16 dan 29 Oktober 2015 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan

**Hal 9 Dari 12 Put. Nomor 1739/Pdt.G/2015/PA Mks**



hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muhtarom, SH.** sebagai Ketua Majelis,

*Hal 10 Dari 12 Put. Nomor 1739/Pdt.G/2015/PA Mks*



**Dra. Hj. Nurjaya, MH.** dan **Dr. H. Sukri HC, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Rifqah Sulaiman** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurjaya, MH.**

**Drs. H. Muhtarom, SH.**

**Dr. H. Sukri HC, MH.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Rifqah Sulaiman**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

---

**Jumlah : Rp. 411.000,00**

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

**Hal 11 Dari 12 Put. Nomor 1739/Pdt.G/2015/PA Mks**



**Hal 12 Dari 12 Put. Nomor 1739/Pdt.G/2015/PA Mks**